

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI Keadilan

Nadya Widiawati¹, Achmad Solikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nadyawidiawati1@gmail.com, solikhin@test.com

Abstrak

Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, di karenakan akemudianya kemunculan *Corona Virus Disease* 2019 atau Covid-19 di akhir musim 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini sudahmenantin banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia nan memiliki jumlah korban terinfeksi kemudian meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditularkan dengan salah satunya melalui *droplet* orang nan sudahterinfeksi Nan mana pastinya menimbulkan kendala disejumlah aktifitas nan bersifat tatap muka, salah satunya selang hal penegakan aturan pikemudiana di Indonesia. Seiring dengan perkembangan virus ini nan belum menunjukkan angka penurunan, ketiga forum akhirnya juga sempat membuat *Momerandum of Understanding* (MoU) nan tertuang selang perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Aturan Kemudian Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Musim 2020 Tentang Pelaksanaan Perhimpunan Melalui *Teleconference*. Akibat semenjak akemudianya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan diselang prosedur aturan acara perhimpunan nan ada di musyawarah. Pengembangan E-Court nan selama ini baru sebatas melayani administrasi sangkaan menurut elektronik dengan menambahkan layanan perhimpunan menurut elektronik sudahmendapat payung Aturan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Musim 2019 Tentang Administrasi Sangkaan kemudian Perhimpunan di Musyawarah Menurut Elektronik E-court ialah sebuah instrumen musyawarah sebagai bentuk pelayanan terhadap warga negara selang hal pendaftaran sangkaan menurut Sejalan dengan pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik nanti jika kita merujuk di Aturan pikemudiana keharusan pemfaktaan selang suatu sangkaan Dengan akemudianya perhimpunan online atau nama lainnya disebut dengan *E-Litigasi* tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles yakni memahami keadilan selang pengertian kesamaan.

Kata Kunci: Covid-19, *E-court*, Keadilan

Abstract

There are problems applying the principles contained in the Criminal Procedure Code, where the emergence of the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 at the end of 2019 had a major impact on the world. This virus has claimed many lives in Indonesia, which has the highest number of infected and dead in Southeast Asia. The Covid-19 virus itself, according to the World Health Organization (WHO) is transmitted through one of them through droplets of people who have been infected which cause obstacles in a number of face-to-face activities, one of which is in terms of law enforcement in Indonesia. Along with the development of this virus which has not shown a decline, the three finally had time to make a Memorandum of Understanding (MoU) contained in the cooperation agreement between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: 402/DJU/HM.01.1 /4/2020, Number : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number : PAS- 08.HH.05.05 Year 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference. As a result of this MoU, there is a change in the procedural law process in court. The development of the E-Court, which so far has only been limited to serving the administration of cases electronically by adding electronic services, has received legal protection based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of registering cases simultaneously with evidence in electronic courts, so if we refer to the criminal law of proof in a case, the existence of online or other names called E-Litigation is not in accordance with the theory of justice, where the theory of justice itself according to Aristotle understands justice in understanding equality.

Keywords: Covid-19, E-court, Justice

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara Aturan nan dimana sudahdi jelaskan di artikel 1 ayat (3) Unkemudiang – Unkemudiang Dasar Republik Indonesia di musim 1945, terkait dengan penegasan ini, isi konstitusi bermakna nanti semua aspek selang kehidupan berwarga negaraan, kenegaraan serta pemerintahan harus berlandaskan aturan. Terkait dengan hubungan manusia dengan manusia sudahdi atur juga oleh aturan, setiap warga negara Indonesia nan melakukan suatu tindak pikemudiana akan di berikan aturan sesuai dengan keyakinan nan ada.

Peradilan merupakan kekuasaan Negara selang menerima, memeriksa, memutus kemudian menyelesaikan sangkaan selang menegakkan Aturan kemudian keadilan. adapun kekuasaan Negara ialah kekuasaan keJurian nan mempunyai kebebasan semenjak campur tangan pihak manapun, kemudian bebas semenjak paksaan, perintah ataupun rekomendasi nan datang semenjak pihak ekstra yudisial, kecuali selang hal - hal nan dibolehkan oleh keyakinan.

Musyawahar juga dapat diartikan sebagai forum Aturan nan buat oleh Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan Aturan guna mencapai tujuan Aturan yaitu terciptanya keadaan aman, tertib kemudian adil. Selang pelaksanaannya, mulai semenjak menerima, memeriksa, memutus kemudian menyelesaikan sangkaan oleh musyawarah merupakan bagian atau prosedur semenjak penegakan Aturan. Terkait dengan bagaimana seseorang akan di vonis suatu tindak pikemudiana nan ia lakukan sudahdi jelaskan di KUHAP, KUHAP sendiri sudahditetapkan aturan acara pikemudiana dengan Unkemudiang – Unkemudiang No. 8 Musim 1981 tentang Kitab Unkemudiang – Unkemudiang Aturan Acara Pikemudiana kemudian diunkemudiangkan selang lembaran Negara (LN) No.76/1981 kemudian Penjelasan selang tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209. Terkait Pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No.27 Musim 1983 tentang pelaksanaan kitab Unkemudiang – Unkemudiang Aturan acara Pikemudiana di unkemudiangkan, nanti di

tanggal 4 Febuari 1982 sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Kejurian tentang pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin akemudianya kesatuan pelaksanaan aturan acara pikemudiana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak semenjak penyidikan, Penuntutan, Pemutusan sangkaan, sampai di penyelesaian tingkat (Forum) pewarga negaraan.

Di selang KUHAP terdapat asas – asas nan berlaku salah satunya ; “Investasi dilakukan menurut langsung kemudian lisan, terdakwa wajib hadir di saat perhimpunan kemudian sebagainya”. Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI sudah meluncurkan aplikasi E- Court nan melayani administrasi sangkaan menurut elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran sangkaan (e-filing), penunaian (e- payment), kemudian panggilan/pemberitahuan (e-summons) menurut elektronik (online).

Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, di karenakan akemudianya kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di akhir musim 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini sudah menantini banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia nan memiliki jumlah korban terinfeksi kemudian meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditularkan dengan salah satunya melalui droplet orang nan sudah terinfeksi . Nan mana pastinya menimbulkan kendala di sejumlah aktifitas nan bersifat tatap muka, salah satunya selang hal penegakan aturan pikemudiana di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan virus ini nan belum menunjukkan angka penurunan, ketiga forum akhirnya juga sempat membuat Momenandum of Understanding (MoU) nan tertuang selang perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Aturan Kemudian Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS- 08.HH.05.05 Musim 2020 Tentang Pelaksanaan Perhimpunan Melalui Teleconference. Akibat semenjak akemudianya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan di selang prosedur aturan acara perhimpunan nan ada di musyawarah. Prosedur perhimpunan nan mula-mula dilakukan menurut langsung di musyawarah dirubah bentuknya menjadi menurut elektronik atau Online.

Selang pelaksanaan perhimpunan pikemudiana semenjak ng, sering terjadi kendala kemudian hambatan. Salah satunya ialah nan dimana Pemfaktaan selang Aturan Acara Pikemudiana merupakan hal sangat penting selang prosedur perhimpunan. Pengembangan E-Court nan selama ini baru sebatas melayani administrasi sangkaan menurut elektronik

dengan menambahkan layanan perhimpunan menurut elektronik sudah mendapat payung Aturan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Musim 2019 Tentang Administrasi Sangkaan kemudian Perhimpunan di Musyawarah Menurut Elektronik E-court ialah sebuah instrumen musyawarah sebagai bentuk pelayanan terhadap warga negara selang hal pendaftaran sangkaan menurut online (e-filing), taksi ran panjar biaya menurut elektronik (e-SKUM), penunaian panjar biaya menurut online (epayment), pemanggilan pihak menurut online (e-summons) kemudian perhimpunan menurut online (e-litigation) nan sudah dinyatakan selang PERMA no. 1 musim 2019.

Seperti nan diketahui PERMA nomor 03 musim 2018 terbit kemudian nanti diubah selang PERMA nomor 01 musim 2019 tentang administrasi kemudian perhimpunan di musyawarah menurut elektronik, hal tersebut ditenggarai oleh keberlangsungan prosedur peradilan nan selama ini dilaksanakan agaknya banyak hambatan terkait kesediaan kondisi situasi orang orang nan butuh prosedur Aturan terssebut, seperti kendala kehadiran karena letak geografis, kesehatan, kendala isidentil sekemudi angkan sudah kita ketahui bersama nanti selang prosedur peradilan ada asas nan sangat fundamental yaitu peradilan nan cepat, sederhana kemudian biaya ringan agar semuanya dapat memperoleh kepastian Aturan dengan pemerataan kemudian kesamaan.

Prosedur penyelesaian selang perhimpunan nan paling penting selang tingkatan penyelesaian sengketa menurut litigasi ialah masalah pemfaktaan. Oleh sebab itu, esensi semenjak pemfaktaan sangatlah penting, karena hal ini akan bermuara kedi benar atau tidaknya dalil-dalil nan disangkakan, kemudian terungkapnya fakta Aturan di perhimpunan kemudian nan akan dikukuhkan dengan putusan Juri nan menyatakan pihak nan kalah kemudian pihak nan menang selang suatu sangkaan.

Di artikel 4 perma nomor 1 musim 2019 tentang administrasi sangkaan kemudian perhimpunan di musyawarah menurut elektronik nan mengatakan nanti “perhimpunan menurut elektronik selang peraturan ini berlaku untuk prosedur perhimpunan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pemfaktaan, kesimpulan, kemudian pengucapan putusan / penetapan.

Namun artikel 26 PERMA Nomor 1 musim 2019 nan menyatakan nanti putusan/penetapan diucapkan oleh juri/juri ketua menurut elektronik menurut Aturan

sudah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik ke para pihak melalui sistem petunjuk kemudian didukung oleh Artikel 27 PERMA Nomor 1 musim 2019 nan menyatakan nanti perhimpunan menurut

Elektronik melalui sistem petunjuk musyawarah sudah memenuhi asas kemudian keyakinan perhimpunan terbuka untuk umum. Artinya semenjak hadirnya media elektronik selang perhimpunan di musyawarah asas terbuka untuk umum tetap berlaku selang perhimpunan elektronik, hanya saja kehadiran para pihak selang perhimpunan dialihkan dengan melalui media teleconference/audio visual. Selang hal ini perhimpunan elektronik menurut Aturan dianggap sudah memenuhi asas terbuka untuk umum.

Sejalan dengan pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik nanti jika kita merujuk di Aturan pikemudiana keharusan pemfaktaan selang suatu sangkaan Dengan akemudianya perhimpunan online atau nama lainnya disebut dengan *E-Litigasi* tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles

METODE PENELITIAN

jenis penelitian nan peroleh digunakan selang observasi aturan yakni observasi aturan presriptif (normative legal research), ialah observasi aturan fungsi menemukan aturan aturan, norma-norma aturan, atau aliran-alirannorma untuk mennangkal rumor norma nan dihadapi. observasi aturan normative dijalankan untuk menelaah rute mengalir problem akan rumur norma (legal issues) nan kelihatan. kegunaan semenjak observasi ini ialah mewariskan pelajaran prihal segala sesuatu nan sepantasnya. prihal resume persoalan nan di ulas. observasi aturan normative semata mata meriset norma aturan nan siap, jangan melihat penerapan selang kondisi (law in action atau iussconstituendum). bagi Peter Mahmud “peran observasi aturan ialah menggali satu nang ekonomis kemudian bermanfaat selang melahirkan produk anggapan. analitis kondisi serupa itu, memang tafsir nang sebagai via ajaran pembolehan kohorensi, persoalan persoalan jumlah maupun satu nan jangan memasrahkan fungsi selakualahirinya tiidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pemfaktaan, KUHAP hanya berisi jenis-jenis alat fakta nan sah menurut aturan, nan tertuang selang Artikel 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan

pengertian mengenai pemfaktaan, akan tetapi banyak ahli aturan nan berusaha menjelaskan tentang arti semenjak pemfaktaan. Definisi Pemfaktaan Menurut Para Ahli Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan memfaktakan mengandung maksud kemudian usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Darwan Prinst berpendapat nanti pemfaktaan ialah nanti benar suatu peristiwa pikemudiana sudahterjadi kemudian terdakwalah nan bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

M. Yahya Harahap Pemfaktaan ialah keyakinan-keyakinan nan berisi penggarisan kemudian pedoman tentang cara-cara nan dibenarkan keyakinan memfaktakan kesalahan nan didakwakan kedi terdakwa. Pemfaktaan juga merupakan keyakinan nan mengatur alat-alat fakta nan dibenarkan keyakinan kemudian boleh dipergunakan juri memfaktakan kesalahan nan didakwakan (Subekti, 2001:1)

Sumber-sumber aturan pemfaktaan selang aturan acara pikemudiana ialah:

- a) Keyakinan
- b) Doktrin atau ajaran

Dikaji semenjak perspektif sistem peradilan pikemudiana di umumnya kemudian aturan acara pikemudiana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) di khususnya, aspek“pemfaktaan” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pikemudiana oleh juri. Juri di selang menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya selang bentuk pemikemudianaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas kemudian putusan lepas semenjak segala tuntutan aturan. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh juri apabila musyawarah (juri) berpendapat nanti semenjak hasil investasi di sikemudiang musyawarah, kesalahan terdakwa atau perbuatan nan didakwakan kedinya tidak terfakta menurut sah kemudian meyakinkan. Nanti putusan lepas semenjak segala tuntutan aturan, akan dijatuhkan oleh juri apabila musyawarah (juri) berpendapat nanti perbuatan nan didakwakan kedi terdakwa terfakta, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pikemudiana (Sari, 2014:35). Aturan pemfaktaan ialah sebagian semenjak aturan acara pikemudiana nan mengatur macam-macam alat fakta nan sah menurut aturan, sistem nan dianut selang pemfaktaan, syarat-syarat kemudian tata cara nan mengajukan fakta tersebut serta wewenang juri untuk menerima, menolak kemudian menilai suatu pemfaktaan.

Pengertian Pemfaktaan Elektronik kemudian Keyakinan nan Mengaturnya

Istilah pemfaktaan elektronik mulai dikenal selang dunia Aturan sejak munculnya Keyakinan Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk kemudian Transaksi Elektronik *juncto* Keyakinan Nomor 19 Musim 2016 Tentang Perubahan Atas Keyakinan Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk Kemudian Transaksi Elektronik.. Selang Artikel 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan nanti Alat Fakta Elektronik ialah Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah, nan memenuhi persyaratan formil kemudian persyaratan materil nan diatur selang UU ITE.

Berdasarkan keyakinan tersebut nanti terdapat penambahan jenis alat fakta di perhimpunan yakni petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik. Selang keyakinan umum UU ITE dapat diketahui nanti jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan petunjuk elektronik, jenis fakta elektronik tersebut sudah dijelaskan selang Artikel 5 Unkemudiang Unkemudiang ITE dikatakan nanti:

- a) Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah.
- b) Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud di ayat (1) merupakan perluasan semenjak alat fakta nan sah sesuai dengan Aturan Acara nan berlaku di Indonesia.

Unkemudiang – unkemudiang ITE Nomor 11 Musim 2008 masih terlalu umum selang menjelaskan jenis-jenis alat fakta elektronik, nanti selang perubahannya di Keyakinan Nomor 19 Musim 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat fakta elektronik berupa Petunjuk Elektronik kemudian Naskah elektronik, antara lain:

Artikel 1

Selang Keyakinan ini nan dimaksud dengan:

- 1) Petunjuk Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas di tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), dokumen elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi nan sudah diolah nan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang nan mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik ialah perbuatan aturan nan dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, kemudian/atau media elektronik lainnya.

- 3) Teknologi Petunjuk ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memprosedur, mengumumkan, menganalisis, kemudian/atau menyebarkan petunjuk.
- 4) Naskah Elektronik ialah setiap Petunjuk Elektronik nan dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan selang bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, nan dapat dilihat, ditampilkan, kemudian/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas di tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi nan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang nan mampu memahaminya.

Selang sistem pemfaktaan di Indonesia, Juri terikat di alat-alat fakta nan sah, nan berarti nanti Juri hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat fakta nan ditentukan oleh Keyakinan saja, fakta selang acara perdata nan disebutkan oleh keyakinan diatur selang Artikel 164 HIR/284 RBg mengatur menurut limitatif mengenai alat fakta selang sangkaan perdata alat fakta, antara lain:

- 1) Fakta dokumen
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Di luar itu, terdapat alat-alat fakta nan dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa nan menjadi sengketa, yaitu investasi setempat (*descente*) nan diatur selang Artikel 153 HIR/180 RBg, kemudian keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) nan diatur selang Artikel 154 HIR/181RBg.

Menurut yuridis, Aturan pemfaktaan di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata belum mengakomodir naskah elektronik sebagai alat fakta, selang beberapa Keyakinan nan baru sudah mengatur kemudian mengakui fakta elektronik sebagai alat fakta nan sah, yaitu antara lain:

- 1) Keyakinan No 8 Musim 1997 Tentang Naskah Perusahaan
- 2) Keyakinan Nomor 36 Musim 1999 Tentang Telekomunikasi

- 3) Keyakinan Nomor 40 Musim 1999 Tentang Pers, Unkemudiang Unkemudiang Nomor 31 Musim 1999 jo Keyakinan Nomor 20 Musim 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pikemudiana Korupsi
- 4) Keyakinan Nomor 19 Musim 2002 Tentang Hak Cipta
- 5) Keyakinan Nomor 30 Musim 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pikemudiana Korupsi
- 6) Keyakinan Nomor 24 Musim 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Unkemudiang Unkemudiang Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk kemudian Transaksi Elektronik

Namun demikian, meskipun sudah ada Keyakinan Naskah Perusahaan kemudian UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidak dapat dikatakan nanti Aturan Acara Indonesia baik perdata maupun pikemudiana sudah mengatur menurut jelas mengenai alat fakta elektronik selang pemfaktaan perdata, karena pengaturan alat fakta elektronik nan sudah dilakukan merupakan Aturan materiil nan seharusnya dilengkapi juga dengan Aturan formilnya atau Aturan acaranya.

Pemfaktaan sebelum berlakunya PERMA No 1 Musim 2019

Sesudah merdeka sampai sekarang Indonesia masih belum mempunyai Aturan Acara sendiri. Oleh sebab itu, Aturan acara perdata nan berlaku di Musyawarah Negeri masih tetap menggunakan Aturan warisan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) kemudian Reglement Buitengewesten (RBg).

Selain diberlakukannya HIR kemudian RBg, di Musyawarah Negeri juga berlaku keyakinan keyakinan nan bersumber semenjak Kitab Aturan Perdata (KUH.Perdata) kemudian keyakinan lain nan menurut khusus mengatur Aturan acara perdata. Untuk setiap perubahan atau penambahan keyakinan Aturan acara perdata di Musyawarah Negeri, Mahkamah Agung (MA) sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), atau Dokumen Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA). Di samping itu, terdapat jawaban resmi MA atas masalah nan dihadapi selang praktek beracara di Musyawarah Negeri nan dirangkum kemudian diterbitkan selang bentuk buku. Baik PERMA, SEMA, kemudian/atau buku tersebut seringkali digunakan sebagai pegangan, tidak hanya oleh advokat melainkan juga oleh juri ketika menyelesaikan sangkaan di Musyawarah Negeri.

Salah satu pelaksanaan Aturan acara nan dilakukan oleh MA, khususnya untuk menghadapi arus digitalisasi di segala bikemudiang, di tanggal 19 Agustus 2019 MA sudah menerbitkan PERMA No. 1 Musim 2019 tentang Administrasi Sangkaan kemudian Perhimpunan Musyawarah Menurut Elektronik (PERMA No. 1/2019) Pemberlakuan PERMA tersebut sudah memberikan beberapa kontraversi terhadap keyakinan penting di selang HIR nan sebelumnya masih dipertahankan selang prosedur beracara di Musyawarah. Perubahan keyakinan beracara di musyawarah antara lain mengenai Asas perhimpunan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR Berdasarkan asas tersebut menurut teknis perhimpunan harus dilakukan menurut terbuka untuk umum, selang arti warga negara diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, kemudian mendengarkan prosedur perhimpunan di Musyawarah. demikian pula pembacaan putusan musyawarah negeri wajib dilakukan selang perhimpunan nan terbuka untuk umum (Waluyo, 2020).

Sebagaimana diatur selang artikel 13 UU. No. 48 musim 2009 tentang Kekuasaan Kejurian nan menyatakan:

- a. Semua sikemudiang investasi musyawarah ialah terbuka untuk umum, kecuali keyakinan menentukan lain
- b. Putusan musyawarah hanya sah kemudian mempunyai kekuatan Aturan apabila diucapkan selang sikemudiang terbuka untuk umum
- c. Tidak dipenuhinya keyakinan sebagaimana dimaksud di ayat (1) kemudian ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi Aturan.

Berdasarkan asas tersebut, semua investasi perhimpunan kemudian pembacaan putusan di mahkamah konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, kemudian peradilan militer wajib dilakukan selang sikemudiang menurut terbuka. apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya perhimpunan dapat dihadiri menurut fisik kemudian disaksikan menurut langsung” nanti prosedur perhimpunan menurut elektronik jelas sudah meniadakan kondisi tersebut.

Kedudukan PERMA selang hierarki Peraturan Perkeyakinan

Produk-produk Aturan Mahkamah Agung bisa kita lihat bagaimana peraturan perkeyakinan mengatur kemudian memberi kewenangan di Mahkamah Agung (MA) selang artikela 24 A keyakinan dasar Negara RI 1945 nan mengatur MA berhak mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perkeyakinan di bawah keyakinan terhadap

unkemudiangkemudiang, kemudian mempunyai wewenang lainnya nan diberikan keyakinan. Ini juga sejalan dengan pankemudiangan nanti peraturan perkeyakinan hanya dapat dibentuk oleh forum nan memperoleh wewenang perunkemudiangkemudiangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk Aturan atau *rechtsvorming* di antaranya:

- a. MA memberikan pertimbangan Aturan kedi Presiden selang permohonan grasi kemudian rehabilitasi (Artikel 14 ayat 1 UUD jo. Artikel 35 UUMA).
- b. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan selang bikemudiang Aturan baik diminta maupun tidak kedi forum tinggi Negara nan lain (Artikel 37 UUMA).
- c. MA berhak memberikan petunjuk di semua kondisi peradilan selang rangka pelaksanaan keyakinan UU Kekuasaan KeJurian (Artikel 38 UUMA).
- d. MA berhak memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan nan dipankemudiang perlu kedi musyawarah di semua kondisi peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di dasarnya ialah bentuk peraturan nan berisi keyakinan bersifat Aturan acara. Sekemudiangkan, Dokumen Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan nan berisi bimbingan selang penyelenggaraan peradilan, nan lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat Aturan MA nan diberikan atas permintaan forum Negara. Dokumen Keputusan Ketua MA atau SK KMA ialah dokumen keputusan (*beschikking*) nan dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie peraturan MA sebagai peraturan nan bersifat khusus sehingga tunduk di prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk dokumen edaran nan materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk Aturannya ialah peraturan. Sekemudiangkan, HAS Natabaya mengatakan nanti rumusan Artikel 7 ayat (4) kemudian penjelasan UU 10/ 2004 mengandung arti tidak lagi dibedakan peraturan perkeyakinan nan murni kemudian nan semu atau pseudo (Natabaya, 2008:299).

Keyakinan Nomor 10 Musim 2004 jo. Keyakinan Nomor 12 Musim 2011 jo. Keyakinan Nomor 15 Musim 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perkeyakinan menyebutkan Artikel 7 nanti jenis, hierarki, berdasarkan tata urutan tertingginya yaitu: Keyakinan Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Musyawarah Permusyawaratan Rakyat, UnkemudiangUnkemudiang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Keyakinan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Artikel tersebut memberikan pemahaman dasar nanti PERMA tidak termasuk selang hierarki perkeyakinan. Namun perlu dilihat di artikel selanjutnya nan menyatakan nanti PERMA sebagai salah 1 peraturan nan keberadaannya diakui. Pernyataan tersebut tertuang dalam Artikel 8 ayat (1) Keyakinan Nomor 10 Musim 2004 jo. Keyakinan Nomor 12 Musim 2011 jo. Keyakinan Nomor 15 Musim 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perkeyakinan. Pengakuan status PERMA tersebut dibarengi oleh pemenuhan syarat nan termuat selang Artikel 8 ayat (2), yaitu “diperintahkan oleh peraturan nan lebih tinggi” kemudian “dibentuk berdasarkan wewenang”.

Mekanisme Pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik

Selang wewenangnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan prosedur perbaikan dalam pelayanan publik di musyawarah sesuai dengan tuntutan kemudian perkembangan kebutuhan warga negara, menumbuhkan semangat pembaruan kemudian daya kreativitas selang hal pelayanan publik di musyawarah, memberikan kontribusi terhadap perbaikan kemudian peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap forum penegak Aturan, serta mendorong prosedur perbaikan kemudian pembelajaran sistem pelayanan di musyawarah.

Menurut umum perhimpunan elektronik merupakan suatu bentuk perhimpunan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi petunjuk kemudian telekomunikasi selang prosedur pelaksanaannya. Di selang PERMA tersebut nan dimaksud perhimpunan menurut elektronik ialah serangkaian prosedur memeriksa kemudian mengadili sangkaan oleh musyawarah nan dilaksanakan dengan dukungan teknologi petunjuk kemudian komunikasi

Menurut PERMA Nomor 1 Musim 2019 disebutkan nanti Administrasi sangkaan menurut elektronik ialah serangkaian prosedur penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan penunaian, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya Aturan, serta pengelolaan, penyampaian kemudian penyimpanan naskah sangkaan perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik nan berlaku dimasingmasing kondisi peradilan. Selain itu, berdasarkan PERMA tersebut diatur mengenai subjek Aturan selain advokat nan memenuhi syarat untuk

menggunakan sistem petunjuk peradilan dengan hak kemudian kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Di dasarnya alur di perhimpunan elektronik ini sama saja halnya dengan alur perhimpunan biasa di musyawarah yang merujuk di perhimpunan konvensional namun selang persidikemudiangan elektronik dilakukan menurut e-litigasi

1) Tingkatan Investasi naskah awal

Melihat syarat formil kemudian materil investasi merupakan pemfaktaan yang sah selang Aturan acara selang perhimpunan. Melihat fakta yang biasa dikenal misalnya saja fotokopi naskah-naskah penting yang dicocokkan dengan aslinya oleh musyawarah Juri. Fakta elektronik butuh perlakuan lebih untuk memastikan keotentikannya sekalipun Keyakinan ITE telah menyebutkan nanti petunjuk elektronik atau naskah elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta Aturan yang sah. Selang Aturan perdata sebagaimana artikel 164/24 R.Bg/1866 KUHPer, dikenal 5 alat fakta yaitu : fakta tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, kemudian sumpah. Fakta tertulis sendiri dikategorikan selang dokumen, dokumen dibagi selang dua macam : akta kemudian dokumen-dokumen lain yang bukan akta. Untuk melihat kekuatan pembuatan suatu fakta tertulis terletak di keasliannya sebagaimana selang artikel 301 R.Bg/1888 KUHPerd. Beriringan dengan perkembangan zaman, pemfaktaan yang diatur selang HIR/Rbg maupun selang KUHPerdata mengalami pergeseran dengan laHIRnya PERMA nomor 1 musim 2019 tentang administrasi sangkahan kemudian perhimpunan di musyawarah menurut elektronik.e

Peraktek investasi selang pemfaktaan menurut elektronik di perhimpunan perdata di dasarnya sama dengan investasi pemfaktaan biasa. Hanya saja pemfaktaan elektronik memiliki beragam bentuk, misalnya saja selang penguploak kemudian naskah-naskah lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh musyawarah yaitu e-litigasi. Untuk mengetahui fakta tersebut merupakan fakta elektronik ialah dengan cara melihat cara transaksi yang dihasilkan fakta tersebut. Selang prakteknya, alat fakta elektronik yang diajukan di musyawarah terlebih dahulu dicocokkan dengan naskah aslinya musyawarah Juri harus jeli melihat apakah fakta-fakta tersebut memang dihasilkan dengan naskah.

naskah fakta aslinya nanti diyakini sebagai fakta elektronik sebagaimana dimaksud selang Keyakinan ITE. Kalau misalnya fakta elektronik yang diajukan tidak memiliki

landasan nan kuat kemudian tidak bisa meyakinkan musyawarah Juri, dapat dihadirkan pakar atau ahli nan membikemudiangi masalah tersebut.

2) Panggilan sikemudiang

Melakukan panggilan ialah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana keyakinan Artikel 103 Keyakinan Nomor 7 Musim 1989 Tentang Peradilan Agama nan sudah diubah dengan Keyakinan Nomor 3 Musim 2006 kemudian Keyakinan Nomor 50 Musim 2009.

Panggilan harus disampaikan menurut resmi kemudian patut. Selang artikel 146 Rbg dijelaskan nanti Panggilan nan resmi ialah panggilan nan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti nan sudah ditunjuk, di hari kemudian jam kerja, di wilayah yurisdiksi musyawarah jurusita/jurusita pengganti nan melakukan panggilan, kemudian disampaikan langsung kedi para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan. Adapun panggilan nan patut ialah panggilan nan dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum perhimpunan, dengan catatan hari memanggil kemudian hari sikemudiang tidak termasuk hari nan dihitung.

Keyakinan pokok pemanggilan tersebut merupakan keyakinan pemanggilan menurut biasa nan berlaku nan menurut penulis merujuk di prosedur perhimpunan konvensional. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi sangkaan kemudian perhimpunan menurut elektronik di musyawarah, nanti prosedur pemanggilan ialah aspek bersangkaan nan dapat dilakukan menurut elektronik. Panggilan nan dilaksanakan menurut elektronik ialah panggilan nan sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak nan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti. pemanggilan menurut elektronik dilakukan oleh jurusita/jurusta pengganti nan disampaikan kedi penggugat nan sudah mendaftarkan sangkaan menurut elektronik kemudian tergugat atau pihak lain nan sudah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil menurut elektronik. Panggilan menurut elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak nan dipanggil

3) Prosedur tingkatan upaya damai

Sudah dilakukannya pemanggilan menurut resmi kemudian patut oleh jurusita/jurusta pengganti Sikemudiang pertama dilangsungkan di selang ruang

sikemudiang musyawarah di hari, tanggal, kemudian jam kerja nan sudahditetapkan. Di perhimpunan pertama nan dihadiri oleh para pihak, Musyawarah Juri berupaya mendamaikan kedua belah pihak nan bersangkaan. Jika upaya damai nan dilakukan oleh Musyawarah Juri tidak berhasil, nanti Musyawarah Juri memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi, sebagaimana nan sudahdiatur selang keyakinan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Musim 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Musyawarah. Di perhimpunan pertama nan dihadiri oleh para pihak, ketua musyawarah dapat memberikan penjelasan tentang hak kemudian kewajiban para pihak terkait perhimpunan menurut elektronik. Perhimpunan menurut elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, sesudahselesai prosedur perundingan antra kedua belah pihak

4) Tingkatan jawab merespon menurut elektronik

Juri menetapkan jadwal perhimpunan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, kemudian duplik melalui SIPP. Jadwal perhimpunan nan ditetapkan oleh Ketua Musyawarah melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal kemudian agenda perhimpunan melalui aplikasi ECourt. Para pihak wajib untuk menyampaikan naskah jawaban, replik, kemudian duplik sesuai dengan jadwal kemudian sebelum perhimpunan nan sudahditetapkan dimulai. Para pihak nan tidak mengirim naskah elektronik sesuai dengan agenda perhimpunan nan sudahditetapkan, tanpa alasan nan sah menurut Aturan, nanti dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan nan sah menurut Aturan, nanti sikemudiang ditunda satu kali.

Sesudahmenerima naskah elektronik nan dikirimkan oleh para pihak, Musyawarah Juri memeriksa naskah tersebut melalui E-Court. Naskah elektronik nan belum diverifikasi oleh Musyawarah Juri tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. SesudahMusyawarah Juri selesai memeriksa naskah tersebut, nanti Musyawarah Juri memverifikasi naskah tersebut melalui menu nan sudahtersedia di E-Court. Naskah elektronik akan terkirim kedi pihak lawan seiiring dengan Musyawarah Juri menutup serta menetapkan tundaan perhimpunan.

5) Intervensi pihak ketiga menurut elektronik

Selang prosedur perhimpunan Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap sangkaan nan sekemudiang disikemudiangkan menurut elektronik. Pihak ketiga nan mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti prosedur perhimpunan menurut elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersikemudiang menurut elektronik, nanti Musyawarah Juri menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan. Prosedur investasi gugatan intervensi dilakukan menurut elektronik sesuai dengan keyakinan Aturan acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan menurut elektronik. Ketua Musyawarah mengeluarkan penetapan nan menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak selang sangkaan tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya Aturan

6) Perhimpunan di tahap pemfaktaan menurut elektronik

Di tahap pemfaktaan menurut elektronik dilangsungkan sesuai dengan keyakinan Aturan acara nan berlaku. Teknis bagaimana prosedur pemfaktaan selang perhimpunan elektronik.

a. Alat fakta dokumen

Para pihak diwajibkan mengunggah/mengupload naskah faktafakta dokumen nan bermaterai keselang sistem petunjuk, naskah asli semenjak dokumen-dokumen fakta tersebut diperlihatkan di muka sikemudiang nan sudahditetapkan selang Perhimpunan.

b. Alat fakta saksi

Di hakikatnya, pemfaktaan menggunakan teleconference oleh saksi sebagai alat fakta sah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu semenjak Juri, Jaksa Penuntut Umum kemudian Advokat. Apabila selang praktiknya selang perhimpunan antara saksi nan satu dengan saksi lainnya selang memberikan keterangan terdapat akemudiannya ketidaksesuaian, nanti dapat dilaksanakan kembali cross check menurut langsung. Saksi nan menyampaikan keterangannya melalui media teleconference dapat memenuhi pengertian sebagai saksi nan memberikan kesaksiannya menurut langsung di musyawarah

c. Alat fakta Persangkaan

Persangkaan juri merupakan lawan semenjak persangkaan unkemudiangunkemudiang, yaitu persangkaan nan diserahkan kedi pertimbangan juri. Selang Common Law disebut presumption of fact atau provisional presumption, nan keadaannya tidak lain semenjakdi circumstantial evidence, yakni fakta semenjak suatu fakta kemudian kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan keadaan atau fakta tertentu. Persangkaan selang perhimpunan elektronik yaitu bagaimana juri menilai fakta nan sudahdismapaikan melalui media elektronik oleh pihak nan bersangkaan

d. Alat fakta pengakuan

Pengertian Pengakuan nan mempunyai kekuatan pempfaktaan sebagai alat fakta dijelaskab di Artikel 174-176 HIR kemudian 1923 KUH Perdata ialah alat fakta berupa pernyataan/keterangan nan dikemukakan salah satu pihak kedi pihak lain selang prosedur investasi nan dilakukan dimuka juri selang perhimpunan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan nanti apa nan di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Pengakuan selang perhimpunan elektronik mahkamah agung sudahmenjelaskan selang petunjuk teknis perhimpunan nan menyatakan nanti Pempfaktaan dengan acara investasi keterangan saksi kemudian/ atau ahli dapat dilakukan menurut jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat mendengar menurut langsung serta berpartisipasi selang perhimpunan'

e. Alat fakta sumpah

Selain fakta-fakta nan sudahdisebutkan selang Aturan acara perdata akemudiannya fakta tambahan jika tidak ditemukan fakta-fakta nan mendukung untuk membuat suatu keputusan yaitu fakta sumpah. Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan nan dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang nan bersumpah selang memberi keterangan atau pernyataan nan takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, kemudian Takut kedi murka atau Aturanan Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi nan bersumpah untuk memberikan keterangan nan sebenarnya.

7) Perhimpunan tahap kesimpulan menurut elektronik

Penyampaian kesimpulan oleh para pihak berupa naskah elektronik melalui E-Court. SesudahMusyawarah Juri menerima kemudian meneliti naskah tersebut, nanti

Musyawarah Juri melakukan verifikasi atas naskah melalui menu yang sudah tersedia di E-Court. Naskah kesimpulan akan terkirim ke pihak lawan, ketika Ketua Musyawarah menutup kemudian menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan

8) Perhimpunan untuk tingkatan pembacaan putusan menurut elektronik

Pengucapan Putusan/penetapan oleh Musyawarah Juri menurut elektronik selang perhimpunan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan ini melalui aplikasi E-Court di jaringan internet publik, menurut Aturan, sudah memenuhi asas perhimpunan terbuka untuk umum sesuai dengan keyakinan peraturan perkeyakinan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap sudah dilaksanakan menurut Aturan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik ke pihak melalui E-Court selang format Pdf.

9) Upaya Aturan menurut elektronik

Upaya Aturan merupakan upaya yang diberikan oleh keyakinan ke seseorang atau kemudian Aturan untuk hal tertentu untuk melawan putusan juri sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan juri yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena juri juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Bagi para pihak yang bersangkaan menurut elektronik semenjak awal, dapat mengajukan upaya Aturan menurut elektronik. Upaya Aturan dapat diajukan selang tenggang waktu yang sesuai dengan keyakinan yang berlaku. Semua tingkatan penanganan terhadap upaya Aturan yang dilakukan menurut elektronik, juga diprosedur menurut elektronik

pemfaktaan fakta elektronik menjadi alat fakta yang sempurna agar dapat memenuhi nilai keadilan

Selang pemfaktaan elektronik harusnya menjadi alat fakta yang sempurna sesuai dengan 184 KUHP keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk kemudian keterangan terdakwa. Serta harus berisi Nilai – Nilai keadilan bagi terdakwa kemudian tersangka sebagaimana Unkemandiang Unkemandiang Dasar 1945 kemudian Pancasila

Keabsahan Alat Fakta Elektronik Berdasarkan UU ITE

Seiring dengan kemajuan teknologi petunjuk kemudian telekomunikasi, alat fakta mengalami perkembangan dengan munculnya alat fakta selang bentuk petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik nan dikenal dengan istilah alat fakta elektronik. Fakta elektronik pertama kali diatur di Musim 1997 yaitu selang Unkemudiangunkemudiang No. 8 Musim 1997 tentang Naskah Perusahaan. Selang keyakinan tersebut, tidak disebutkan menurut tegas kata fakta elektronik, namun selang artikel 15 disebutkan nanti data nan disimpan selang mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat fakta nan sah

Kata elektronik pertama kali dimunculkan di Unkemudiangunkemudiang Nomor 20 Musim 2001 nan merupakan perubahan semenjak Keyakinan No. 31 Musim 1999 tentang Tindak Pikemudiang Korupsi. Di artikel 26 A disebutkan nanti petunjuk nan disimpan menurut elektronik merupakan alat fakta petunjuk. Hal ini ditekankan kembali di keyakinan ITE selang Artikel 5 nan menyatakan nanti petunjuk elektronik, naskah elektronik kemudian hasil cetaknya diakui sebagai alat fakta nan sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi fakta elektronik merupakan data nan tersimpan kemudian/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah nan dibutuhkan untuk memfaktakan sebuah kejahatan nan terjadi di perhimpunan, bukan bentuk fisik semenjak perangkat elektroniknya

Teknologi petunjuk sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memprosedur, mengumumkan, menganalisis kemudian/atau menyebar petunjuk, sebagaimana ditentukan selang Artikel 1 ayat (3) UU ITE. Dengan diberlakukannya UU ITE nanti terdapat suatu pengaturan nan baru mengenai alat-alat fakta naskah elektronik. Berdasarkan keyakinan Artikel 5 ayat 1 UU ITE ditentukan nanti petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah. Selanjutnya di selang Artikel 5 ayat 2 UU ITE ditentukan nanti petunjuk elektronik atau naskah elektronik kemudian/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud di ayat 1 merupakan perluasan alat fakta nan sah kemudian sesuai dengan aturan acara nan berlaku di Indonesia. Dengan demikian, nanti UU ITE sudahmenentukan nanti naskah elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat fakta nan sah kemudian merupakan perluasan alat fakta nan sah sesuai dengan aturan acara nan sudahberlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat fakta di muka perhimpunan. Selanjutnya, berdasarkan keyakinan Artikel 5 ayat 3 UU ITE ditentukan nanti petunjuk elektronik

kemudian/atau naskah elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan keyakinan-keyakinan nan ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan naskah elektronik sebagai suatu alat fakta nan dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan keyakinan sebagaimana diatur selang Artikel 6 UU ITE, nan menentukan nanti naskah elektronik dianggap sah sepanjang petunjuk nan tercantum di selangnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya kemudian dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, naskah elektronik nan kedudukannya dapat disetarakan dengan naskah nan dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan selang Penjelasan Umum UU ITE.

Semenjak apa nan sudah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan nanti menurut umum bentuk semenjak alat fakta elektronik itu ialah petunjuk elektronik, naskah elektronik kemudian keluaran komputer lainnya, Artikel 1 ayat (3) UU ITE. Semenjak penjelasan di atas, nanti dapat disimpulkan nanti alat fakta elektronik ialah petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik nan sudah memenuhi persyaratan formil kemudian persyaratan materil nan diatur selang UU ITE. Walau demikian, karena sifat alamiahnya fakta digital sangat tidak konsisten nanti fakta digital tidak dapat langsung dijadikan alat fakta untuk prosedur perhimpunan sehingga dibutuhkan standar agar fakta digital dapat digunakan sebagai alat fakta di perhimpunan yaitu (Hilman, 2012) :

- 1) Dapat menampilkan kembali petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik menurut utuh sesuai dengan masa retensi nan ditetapkan dengan peraturan perkeyakinan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan kemudian keteraksesan petunjuk elektronik selang penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk selang penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk nan diumumkan dengan bahasa, petunjuk atau simbol nan dapat dipahami oleh pihak nan bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; kemudian
- 5) Memiliki mekanisme nan berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan kemudian kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Nanti, selang UU ITE keyakinan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di selang Artikel 5 ayat 4 UU ITE, nan menentukan nanti ada beberapa jenis naskah elektronik nan tidak dapat dijadikan alat fakta nan sah apabila terkait dengan pembuatan. Dokumen nan menurut keyakinan harus dibuat selang bentuk tertulis kemudian Dokumen beserta naskahnya nan menurut keyakinan harus dibuat selang suatu bentuk akta notariil atau akta nan dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materiil tersebut diatur selang Artikel 6, Artikel 15 kemudian Artikel 16 UU ITE, nan di intinya petunjuk kemudian naskah elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya kemudian ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil nan dimaksud selang banyak hal dibutuhkan digital forensic¹³. Berkaitan dengan digital forensic, merupakan syarat mutlak nan harus dilakukan supaya naskah elektronik dapat digunakan sebagai alat fakta di perhimpunan. Tanpa melalui digital forensic, nanti suatu naskah elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat fakta karena tidak dapat dijamin kesahihan semenjak naskah elektronik tersebut (Wachjoe, 2016). Pemfaktaan Penerapan Alat-Alat Fakta Elektronik

Perkembangan teknologi petunjuk memiliki dampak nan cukup signifikan terhadap perkembangan aturan. Salah satu implikasi ialah diakuinya keberadaan fakta elektronik selang pemfaktaan di perhimpunan. Namun perkembangan tersebut dapat pula meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma aturan atau perbuatan melanggar aturan, nanti sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi nan ada, terutama selang hal pengajuan alat fakta nan digunakan sebagai sarana pemfaktaan di musyawarah. Terkait dengan aturan pemfaktaan, hal tersebut memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar aturan dapat mengikuti perkembangan zaman kemudian teknologi, di sisi nan lain perlu juga pengakuan aturan terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat fakta di Musyawarah.

Mahkamah Agung sudah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Musim 2019 tentang Administrasi Sangkaan kemudian Perhimpunan di Musyawarah menurut elektronik, namun selang pelaksanaannya khususnya mengenai Pemfaktaan, di umumnya masih tetap dilakukan perhimpunannya menurut manual, oleh karenanya aturan acara

pemfaktaan khususnya selang penerapan alat-alat fakta elektronik sangat penting untuk dibahas selang tulisan ini.

Pemfaktaan merupakan salah satu tingkatan di perhimpunan nan menentukan selang prosedur sangkaan, karena semenjak hasil pemfaktaan dapat diketahui benar atau tidaknya suatu sangkaan atau persengketaan diantara para pihak. Pengaturan alat fakta elektronik harus didasarkan di sistem kemudian prinsip pemfaktaan aturan acara nan berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan nanti aturan pemfaktaan ialah suatu rangkaian peraturan tata tertib nan harus diindahkan selang melangsungkan pertarungan di muka juri, antara kedua belah pihak nan sekemudiang mencari keadilan kemudian Hari Sasangka mendefinisikan aturan pemfaktaan ialah merupakan sebagian semenjak aturan acara nan mengatur macam-macam alat fakta nan sah menurut aturan, sistem nan dianut selang pemfaktaan, syarat-syarat kemudian tata cara mengajukan alat fakta tersebut serta wewenang Juri untuk menerima, menolak kemudian menilai suatu pemfaktaan.

Selang tingkatan pemfaktaan terdapat 2 (dua) unsur nan memegang peranan penting yaitu: Pertama, unsur-unsur alat fakta. Para pihak selang tingkatan pemfaktaan harus menggunakan alat fakta nan sah menurut aturan pemfaktaan kemudian tidak boleh menggunakan alat fakta nan tidak diatur selang peraturan perkeyakinan. Kedua, Peraturan Pemfaktaan. Nanti alat-alat fakta nan diatur selang peraturan perkeyakinan dianggap sebagai alat fakta nan sah kemudian dapat dipergunakan sebagai alat fakta di perhimpunan, hal tersebut dikarenakan di selang peraturan perkeyakinan mengatur cara pembuatan, penggunaan kemudian kekuatan pemfaktaannya sebagai alat fakta.

ALAT FAKTA ATURAN ACARA PERDATA	ALAT FAKTA ATURAN ACARA PIKEMUDIANA	ALAT FAKTA ATURAN ACARA TUN
Artikel 164 HIR kemudian 284 Rbg	Artikel 184 KUHP	Artikel 100 UU PTUN
Tulisan atau Dokumen	Keterangan Saksi	Dokumen atau Tulisan
Saksi – saksi	Keterangan Ahli	Keterangan Ahli
Persangkaan	Dokumen	Keterangan Saksi
Pengakuan	Petunjuk	Pengakuan para pihak

Sumpah	Keterangan Terdakwa	Pengetahuan Aturan
--------	---------------------	--------------------

Mengacu kedi keyakinan-keyakinan mengenai pemfaktaan nan diatur selang Aturan Acara nan berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat fakta elektronik agar alat fakta tersebut dapat dinyatakan sah di perhimpunan, sama seperti terhadap alat fakta lainnya, yaitu persyaratan formil kemudian persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat fakta elektronik nan dimaksud selang bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat fakta elektronik diatur selang Artikel 5 ayat (3) UU ITE yaitu Petunjuk kemudian Naskah Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan keyakinan nan diatur selang UU ITE.

Persyaratan formil alat fakta elektronik diatur selang Artikel 5 ayat (4) kemudian Artikel 43 UU ITE yaitu :

- 1) Petunjuk atau Naskah Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
 - a) Dokumen nan menurut UU harus dibuat selang bentuk tertulis;
 - b) Dokumen beserta naskahnya nan menurut keyakinan harus dibuat selang bentuk akta notariil atau akta nan dibuat oleh pejabat pembuat akta
- 2) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua musyawarah negeri setempat.
- 3) Penggeledahan atau penyitaan kemudian tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Artikel 30 UU ITE mengatur larangan melawan aturan kemudian tanpa hak mengakses komputer kemudian sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme nan bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan akses password di perangkatnya. Ketiadaan aturan kemudian prosedur nan jelas mengenai alat fakta elektronik ini dapat membuat ketidakpastian aturan bagi penyidik maupun ahli digital forensik nan melakukan penyitaan atas perangkat nan mengandung fakta elektronik kemudian membuat musyawarah sulit untuk menilai integritas data/naskah elektronik nan dihadirkan selang pemfaktaan.

Kendala Pemfaktaan Alat-Alat Fakta Elektronik

Alat fakta elektronik mempunyai kelemahan semenjak segi pemfaktaan karena dokumen/akta nan bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang nan sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang nan sebenarnya bukanlah para

pihak nan berhak membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak nan sebenarnya, seperti sering terjadi selang berita hoax.

Petunjuk/data elektronik sebagai alat fakta nan bukan saja belum terakomodasi selang sistem aturan acara di Indonesia, tetapi selang kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan kemudian dikirim ke berbagai penjuru dunia selang waktu hitungan detik. Sehingga dampak nan ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.

Fakta elektronik nan dihadirkan ke perhimpunan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu nan dapat menjamin ialah fakta elektronik itu sudah diperiksa dengan prosedur nan benar. Apabila fakta elektronik sudah diperiksa dengan prosedur nan benar, nanti dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas fakta tersebut atau dengan kata lain integritas fakta elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pemfaktaan di perhimpunan. Namun saat ini tidak ada prosedur investasi fakta elektronik nan berlaku menurut umum di Indonesia. Praktiknya, prosedur investasi fakta elektronik diserahkan kedi masing-masing forum nan memeriksa fakta elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur nan dimiliki oleh setiap forum. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan Juri selang melihat apakah sebuah fakta elektronik sudah diperiksa dengan prosedur nan tepat sehingga memiliki nilai pemfaktaan.

Pengakuan terhadap petunjuk elektronik sebagai alat fakta di Musyawarah, selang beberapa kasus masih dipertanyakan validitasnya, seperti di penetapan No. 1751/P/1989 Musyawarah Agama Jakarta Selatan tertanggal 18 Mei 1990, nan sudah memutuskan nanti dokumen/akta nikah nan dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan nan ijab-qobul nya dilakukan dengan media elektronik, dimana satu mempelai berada di Amerika kemudian satunya berada di Indonesia ialah sah kemudian mempunyai kekuatan aturan, namun perkembangannya terhadap kasus tersebut kurang dapat diterima. Praktik perhimpunan lainnya ialah Penggunaan media elektronik teleconference untuk investasi saksi juga sudah dilakukan selang praktik peradilan di Indonesia di kasus pikemudiana Korupsi BULOG dengan memeriksa saksi mantan Presiden RI BJ. Habibie nan berada di Jerman selang perhimpunan dilakukan di Musyawarah Jakarta Selatan. Persoalannya ialah apakah investasi saksi melalui teleconference ini dapat memenuhi syarat atau cara investasi saksi menurut aturan pemfaktaan selang sistem aturan acara nan berlaku atau tidak.

Saat ini, tidak terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan fakta elektronik di perhimpunan. Di praktiknya, fakta elektronik ditampilkan dengan cara nan berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil cetaknya, sampai menghadirkan perangkat pembawa fakta elektronik tersebut kemudian menunjukkan data di selangnya menurut langsung. Tidak akemudianya aturan ini menyebabkan ketidakpastian aturan mengenai bagaimana seharusnya fakta elektronik ditampilkan di perhimpunan. Selang praktik selain persoalan pemfaktaan di perhimpunan seperti diuraikan di atas terdapat beberapa kendala selang penerapan alat-alat fakta Elektronik di Kondisi Peradilan ialah :

- 1) Kendala Pemfaktaan selang Aturan Acara.
- 2) Sikap juri nan masih beragam selang memankemudiang alat fakta elektronik
- 3) Cara penyerahan kemudian cara memperlihatkan alat fakta elektronik (Rachman, 2012).
- 4) Autentikasi Alat fakta elektronik.
- 5) Tanda tangan Elektronik.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pendapat Penulis kendala nan terbesar selang pelaksanaan atau pemfaktaan alat fakta elektronik di perhimpunan ialah belum diaturnya alat fakta kemudian pemfaktaannya selang aturan acara sebagai aturan formal. Pengaturan alat fakta elektronik baru diatur di aturan materiil. Di antara cara pembedaan aturan ialah pembedaan aturan substantif (materiil, substantive law) kemudian aturan acara (formal, adjective law, procedural law). Soerjono Soekanto kemudian Purnadi Purbacarakan mendefinisikan Aturan Substantif sebagai aturan nan merumuskan hak-hak kemudian kewajiban-kewajiban subjek aturan, sekemudiangkan Aturan Acara ialah aturan nan memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Aturan Substantif tersebut selang praktik (Soekanto & Purbacakara, 1989:27-28).

Sudikno Mertokusumo menyebutkan Aturan Materiil merupakan pedoman bagi warga negara tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat selang warga negara, sekemudiangkan Aturan Acara ialah peraturan aturan nan mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Aturan Materiil dengan perantaraan juri, nan konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya kemudian pelaksanaan semenjak putusan tersebut (Mertokusumo, 2006:1-2).

Aturan Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan nan penting selang melaksanakan atau menegakkan Aturan Materiil.

Bentuk pengaturan aturan acara harus selang Keyakinan (in de wet). Sebagaimana sudah digariskan selang Artikel 28 Keyakinan Kekuasaan Kejurian sebagai berikut:

“Susunan, kekuasaan kemudian aturan acara Mahkamah Agung kemudian bakemudian peradilan nan berada di bawahnya sebagaimana dimaksud selang Artikel 25 diatur selang Keyakinan”

Berdasarkan keyakinan tersebut, pengaturan Aturan Acara tidak boleh diatur selang bentuk peraturan perkeyakinan selain Keyakinan. Peraturan Mahkamah Agung dapat berisi keyakinan nan bersifat Aturan Acara jika ada *attributie/delegatie van wetgevings* semenjak Keyakinan atau dibentuk berdasarkan wewenang Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan aturan (Fakhriah, 2017:95).

Pembaharuan Aturan Acara.

Perubahan atau pembaharuan terhadap beberapa peraturan aturan Acara sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan teknologi petunjuk kemudian menyelesaikan kendala-kendala terhadap penerapan alat fakta elektronik, antara lain nan mennankut pengaturan mengenai pemfaktaan nan semula bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka, sebagaimana termuat selang RUU Aturan Acara Perdata nan menyebutkan nanti “pemfaktaan dapat dilakukan dengan semua alat fakta kecuali keyakinan menentukan lain”

Di samping itu juga mengenai pengaturan terhadap alat fakta nan semula diatur menurut limitatif kemudian berurutan selang satu artikel, menjadi diatur menurut terbuka kemudian terpisah selang beberapa artikel tersendiri, kemudian hanya memberikan batasan kemudian persyaratan tentang alat fakta tersebut. Dengan demikian juri tidak lagi terikat di alat-alat fakta nan sudah disebutkan selang keyakinan saja untuk memeriksa kemudian memutus suatu sangkaan. Demikian pula halnya investasi saksi dengan menggunakan teleconference nan harus dilakukan saat ini di masa pandemi COVID 19, sekalipun tidak disebutkan menurut limitatif selang pengaturannya, namun dapat diterima sebagai fakta di perhimpunan. Karenanya melalui perubahan aturan Acara, diharapkan dapat terjadi perubahan selang sistem pemfaktaan, semenjak nan semula bersifat tertutup menjadi sistem pemfaktaan terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh keyakinan itu sendiri Dengan dicantumkannya pengaturan menurut tegas terhadap alat fakta elektronik selang

aturan acara perdata nan baru, diharapkan juri dapat memeriksa sangkaan (nan menggunakan fakta elektronik sebagai alat faktanya) sampai tuntas kemudian nanti menjatuhkan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian aturan melalui putusan juri guna memberikan rasa adil bagi warga negara. Oleh karena keadilan dapat tercapai atas dasar kepastian aturan nan diterapkan di peristiwa-peristiwa tertentu atau sebaliknya suatu kepastian aturan tercapai atas dasar keadilan.

KESIMPULAN

Semenjak pembahasan di atas nanti dapat ditarik dua (2) kesimpulan:

1. Selang PERMA peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Musim 2019 Tentang Admisnistrasi Sangkaan Kemudian Perhimpunan Di Musyawarah Menurut Elektronik nanti mekanisme nan dibuat selang perhimpunan elektronik di dasarnya masih sama dengan Aturan acara biasa (konvensional) hanya saja setiap prosedur perhimpunan, ataupun tahap-tahap perhimpunan dilakukan selang bentuk elektronik (e-litigasi), baik berupa teknis ataupun administrasi lainnya (hanya dialihkan).
2. Berdasarkan hasil kemudian pembahasan diatas nanti dapat disimpulkan nanti Teleconference belum diakui selang KUHAP, karena di masa UnkemudiangUnkemudiang dibuat hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi semenjak ilmu pengetahuan, teknologi, petunjuk kemudian komunikasi nan saat ini berlangsung sedemikian pesat, mengakibatkan timbul keadaan keadaan baru nan seharusnya dapat dipertimbangkan selang prosedur penyelesaian sangkaan, termasuk selang penerapan KUHAP. Selang analisis aturan legalistik, nan cenderung bersifat kaku atau formal legalistik, teleconference tidak dapat diterima sebagai media investasi sangkaan sesuai dengan keyakinan nan terdapat di Artikel 160 ayat (1) huruf a kemudian Artikel 167 KUHAP nan menghendaki kehadiran saksi di ruang perhimpunan. Namun, artikel 5 ayat (1) Keyakinan Nomor 48 Musim 2009 tentang kekuasaan kejurian mewajibkan Juri menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi juri untuk mengesampingkan aspek formal. Adapun kedudukan alat fakta selang perhimpunan sangkaan pikemudiana melalui teleconferensi di masa pandemi covid19 ditinjau semenjak teori keabsahan pempfaktaan nanti praktik perhimpunan online di kondisi mahkamah agung tidak akan berlaku menurut efektif apabila keyakinan nomor 8 musim 1981 tentang aturan acara

pikemudiana (KUHP) tidak mengalami perubahan. asas kehadiran terdakwa (in absentia) di kuahp bertentangan dengan praktik elitigation, jika e-litigation diterapkan di sangkaan pikemudiana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriah, E, L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 95.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Hlm.1-2.
- Natabaya, H. (2008). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, Hlm. 299.
- Sari, K. *Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, 2014, Hlm. 35.
- Soekanto, O., Purbacaraka, P. (1989). *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 27-28.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Hlm 1.
- Hilman, M, N. (2012). Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian, Seminar tentang Digital Forensik, Semarang.
- Rachman, M. (2012). Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi, Surabaya, Hlm. 17.
- Wachjoe, S. (2016). Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hlm. 13.
- Waluyo, B, M., Asas terbuka untuk umum. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No.1, 2020.